

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat terkecil di Indonesia adalah desa. Penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Tujuan pembangunan dengan manajemen keuangan yang sehat diharapkan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan desa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah serta memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Bastian,2010)

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan disahkannya UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosio budaya lainnya dapat diminimalisir.

(Sumpeno, 2011) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Halim (2014) menyatakan bahwa salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas, efisiensi dan aktifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah serta mengukur kontribusi masing - masing sumber pendapatan daerah.

Komponen APBDes yang diukur antara lain penerimaan desa dan belanja desa. Belanja modal desa merupakan belanja desa yang diasumsikan akan membawa *multiplier effect* bagi perekonomian suatu masyarakat dengan cara membangun jalan, jembatan, gedung, irigasi dan sebagainya (Halim, 2014:234). Jenis alokasi belanja modal dalam belanja desa terdapat pada setiap program kegiatan yang tertuang dalam APBDes dengan komposisi terbesar daripada jenis belanja lainnya (Abidin, 2015).

Hasil penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan positif sedangkan penelitian Nugroho (2012) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Penelitian Darwis (2015) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Prasetyanto (2012) menemukan bahwa ADD mampu meningkatkan kinerja fiskal dan Asni (2013) membuktikan bahwa ADD mampu menjadi instrumen dalam mendukung kemandirian desa.

Menurut Mulyanto (2007), belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Sedangkan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja modal yang besar merupakan pencerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana prasarana yang akan dibangun. Hasil yang semakin besar dalam merealisasikan belanja modal berarti pula realisasi anggaran yang semakin tinggi. Perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi ini maka penilaian kinerja dapat ditentukan. Penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) menemukan bahwa belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian Nugroho (2012) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten /Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Selanjutnya efektivitas kinerja keuangan desa adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Belanja modal merupakan komponen APBDes yang mempunyai komposisi besar dan diasumsikann mempunyai *multiplier effect*/efek berganda bagi pembangunan desa. Belanja modal akan memengaruhi tingkat efektivitas kinerja keuangan desa.

Pengelolaan ADD yang baik menunjukkan keberhasilan kinerja keuangan dan akan mewujudkan kemandirian keuangan sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat akan berkurang. Hal ini didukung dengan penelitian Asni (2013) yang menemukan bahwa dengan adanya ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa. Alfiah (2016) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan.

Efisiensi kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui rasio efisiensi yaitu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja (Utama, 2008). Pasal 19 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan salah satu tujuan pemberian ADD adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan ADD akan meningkatkan kinerja keuangan desa. Penelitian Prasetyanto (2012) tentang pengaruh ADD terhadap perekonomian daerah menemukan bahwa ADD berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan salah satu tujuan pemberian ADD meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Pendapatan desa sangat menentukan kemandirian keuangan desa. Desa yang mampu membiayai pembangunannya sendiri dengan mengandalkan pendapatannya dikategorikan desa mandiri. Keberhasilan pelaksanaan ADD ditandai dengan realisasi belanja desa yang optimal membuktikan bahwa kinerja keuangan desa yang efisien. Penelitian Asni (2013) menemukan bahwa dengan adanya program ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa. Alfiah (2016) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba membahas mengenai pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan desa pada Kabupaten Sleman DI. Yogyakarta (DIY) periode tahun 2019, karena pada beberapa peneliti sebelumnya membahas tentang belanja modal dan alokasi dana desa pada beberapa wilayah di Indonesia tetapi dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil yang berbeda-beda maka dari itu peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sleman dalam bentuk penelitian dengan judul “PENGARUH BELANJA MODAL DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DESA KABUPATEN SLEMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin menguji pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan desa, adapun rumusan masalah penelitian ini :

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?
2. Apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa?
3. Apakah ada pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan pemerintah desa secara simultan?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Belanja Modal, Alokasi Dana Desa dan kinerja keuangan desa di Kabupaten Sleman periode tahun 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat peneliti kemukakan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Untuk mengetahui apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh alokasi dana desa dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah desa secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini dapat menjadi literatur, referensi dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah desa.

2. Manfaat Praktik

1. Bagi Pemerintah, Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan desa.
 - Bagi Masyarakat, Dapat mengetahui kinerja keuangan desa dan dapat membantu masyarakat dalam akuntabilitas pemerintah kabupaten Sleman terkait dengan pengelolaan sumber- sumber dana keuangan desa.
 - Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pembelajaran dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi publik/pemerintahan.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

Kerangka penulisan skripsi dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi, latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta kerangka penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang : landasan teori, tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang menjabarkan tentang metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan serta keterbatasan penelitian.